



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HESDIN UDIN ALIAS ENDI
2. Tempat lahir : Lakuan Toli-Toli
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /28 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lakuan Bul Kecamatan Lakea Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 15 Mei 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bul sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bul sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bul sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HESDIN UDIN ALS ENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana Dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos Handphone merek VIVO Y 17 warna mineral blue dengan IMEI1: 864447045652771 dan IMEI2: 864447045652763
Dikembalikan saksi korban NURAINI H. SAMAWATI
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A1k warna hitam dengan IMEI 1: 863951045779014 dan IMEI 2: 863951045779006
 - 1 (satu) buah Dus/Dos Handphone merek OPPO A1k warna hitam dengan IMEI 1: 863951045779014 dan IMEI 2: 863951045779006
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A11k warna biru Bersama dengan IMEI 1: 866332057135212 dan IMEI 2: 866332057135204

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dus/Dos Handphone merek OPPO A11k warna biru Bersama dengan IMEI 1: 866332057135212 dan IMEI 2: 866332057135204
- 1 (satu) buah Dus/Dos Handphone merek REDMI NOTE 11 warna star blue dengan IMEI 1 : 861631062987409 dan IMEI 2: 861631062987417

Dikembalikan kepada saksi korban YUSRIATI R TAITING

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif dengan nomor Reg. Perkara : PDM-306/Eoh/06/2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Hesdin Udin alias Endi** pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA dan pada hari Minggu, 11 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey di Lakea II, Kec. Lakea, Kab. Buol dan Saksi Korban Yusriati R. Taiting, S.Sos alias Yuli di Kel. Kumaligon, Kec. Biau, Kab. Buol atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam waktu Tahun 2022 atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau***

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey di Desa Lakea II, Kec. Lakea, Kab. Buol. Prov. Sulawesi Tengah, terdakwa mencuri 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna Mineral Blue, nomor IMEI 1: 864447045652771 dan nomor IMEI 2: 864447045652763, serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diletakkan di dalam laci meja kasir;
- Bahwa pencurian tersebut bermula dari terdakwa hendak pergi ke Kota Buol menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna hitam dari Desa Lakuan, Kec. Lakea, Kab. Buol, namun karena kehabisan bensin, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan melihat rumah milik Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey dan muncul niat terdakwa untuk mencuri handphone;
- Bahwa terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di pinggir Jalan Trans Sulawesi kemudian terdakwa berjalan kaki masuk dalam halaman rumah Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey yang mempunyai pagar, terdakwa melihat dari jendela ruang tengah ada handphone yang sedang di-charge (pengisian daya/baterai);
- Bahwa terdakwa memanjat pada dinding rumah Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 17 warna MINERAL BLUE, setelah terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa memasukan handphone tersebut ke dalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa berjalan dari ruang tengah menuju pintu belakang rumah dan keluar melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa setelah berada di luar rumah, terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan meminta tolong kepada pengendara yang terdakwa tidak ketahui identitasnya untuk membantu mendorong motor terdakwa sehingga samapai di Desa Lakea I, kemudian terdakwa mengisi bahan bakar bensin eceran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea, Kab. Buol yang merupakan rumah terdakwa untuk beristirahat tidur;
- Bahwa sesuai dengan Daftar pencarian Barang Nomor : DPB/01/III/RES.1.8/2023/Satreskrim handphone merk VIVO Y 17 Mineral Blue IMEI 1: 864447045652771 dan nomor IMEI 2: 864447045652763 telah hilang hingga saat ini.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Korban Yusriati R. Taiting, S.Sos yang berada di Kel. Kumaligon, Kec. Biau, Kab. Buol, terdakwa mencuri barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna Biru nomor IMEI 1: 866332057135212 dan nomor IMEI 2: 866332057135204 milik Saksi Maisara K. Salmin;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna Hitam, nomor IMEI1: 863951045779014 dan nomor IMEI 2: 863951045779006 milik Saksi Sonia;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna Star Blue, nomor IMEI 1: 861631062987409, nomor IMEI 2: 861631062987417 milik Saksi Yusriati R. Taiting, S.Sos;
 - Uang tunai Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut bermula terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam dari Kota Buol hendak menuju ke Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea, Kab. Buol dan pada saat itu terdakwa singgah di Kel. Kumaligon untuk menanyakan keluarga terdakwa yang berada di Kel. Kumaligon tersebut yang berada dataran tinggi, namun karena keluarga terdakwa tidak ada terdakwa melanjutkan perjalanan;
- Bahwa terdakwa mematikan kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut melaju tanpa ada suara motor atau tanpa ada suara knalpot, sehingga masyarakat sekitar tidak mengetahui terdakwa telah sampai di depan Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa terdakwa melihat rumah Saksi Korban Yusriati R. Taiting, S.Sos dan muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian handphone;
- Bahwa terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di depan Sekolah Dasar (SD) dan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Yusriati R. Taiting, S. Sos yang berada di dataran tinggi;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi Korban Yusriarti R. Taiting, S. Sos yang mempunyai pagar dan setelah itu Terdakwa melihat pintu depan rumah yang tertutup dan terkunci kemudian terdakwa juga melihat jendela yang hanya ditutup menggunakan balok kayu yang berjarak-jarak sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) sehingga terdakwa menarik balok kayu jendela bagian bawah tersebut dengan sekuat tenaga ke arah luar pada jendela bagian bawah dan 2 (dua) balok kayu yang berada di pinggir sebelah kanan jendela tersebut, sehingga balok kayu jendela tersebut terbuka pada bagian bawah;
- Bahwa terdakwa memanjat jendela tersebut dengan cara memasukkan kaki kanan terdakwa ke dalam jendela tersebut kemudian memasukkan badan terdakwa dan sampai terdakwa sudah berada di dalam ruang tamu, terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan terdakwa juga melihat ada tas ransel warna merah yang berada di atas meja sehingga Terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjalan dari ruang tengah menuju pintu depan rumah dan terdakwa membuka kunci pintu tersebut yang hanya terbuat dari balok kayu yang berukuran sekitar 3x5 cm (tiga kali lima centimeter) sehingga terdakwa dengan mudah membuka kunci tersebut dan terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan terdakwa meninggalkan rumah tersebut menuju samping rumah sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan semua isi dalam tas tersebut dan mengambil handphone yang berda di dalam tas tersebut dan terdakwa juga membuka dompet kecil yang berisikan uang tunai Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana terdakwa dan membiarkan tas dan dokumen atau isi dalam tas tersebut berserakan
- Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban lainnya yang berada di dataran rendah kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman rumah, dan setelah itu terdakwa melihat pintu samping rumah yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci kemudian terdakwa melihat kunci pintu tersebut yang hanya ditutup menggunakan kayu yang berukuran sekitar 3x5 cm (tiga kali lima centimeter) yang mana pada bagian tengahnya di paku;
- Bahwa terdakwa membuka kunci atau penghalang pintu tersebut sehingga terdakwa sudah berada di dalam ruang tengah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, dan terdakwa melihat ada dua oarang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yang tertidur di atas kasur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut yang terletak di atas kasur (tempat tidur) yang berada di bagian atas dan bawah kasur, dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan handphone tersebut di dalam kantong terdakwa, kemudian terdakwa berjalan dari ruang kamar menuju pintu samping rumah tempat terdakwa awalnya masuk ke dalam rumah tersebut dan meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju depan Sekolah Dasar (SD) tersebut kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea, Kab. Buol yang merupakan rumah terdakwa untuk beristirahat tidur;
- Bahwa sesuai dengan Daftar pencarian Barang Nomor : DPB/01/III/RES.1.8/2023/Satreskrim 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna Star Blue, nomor IMEI 1: 861631062987409, nomor IMEI 2: 861631062987417 telah hilang hingga saat ini
- Bahwa total dari kerugian kedua korban kurang lebih Rp.14.070.000
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah dihukum dengan Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Bul dengan amar putusan 1 Tahun dan 6 bulan 11 Mei 2018 dan Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.TII dengan amar putusan 5 (Lima Tahun) Tanggal 28 Agustus 2019.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Hesdin Udin alias Endi** pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA dan pada hari Minggu, 11 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey di Lakea II, Kec. Lakea, Kab. Buol dan Saksi Korban Yusriati R. Taiting, S.Sos alias Yuli di Kel. Kumaligon, Kec. Biau, Kab. Buol atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam waktu Tahun 2022 atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 25 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey di Desa Lakea II, Kec. Lakea, Kab, Buol. Prov. Sulawesi Tengah, terdakwa mencuri 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna Mineral Blue, nomor IMEI 1: 864447045652771 dan nomor IMEI 2: 864447045652763, serta uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diletakkan di dalam laci meja kasir;
- Bahwa pencurian tersebut bermula dari terdakwa hendak pergi ke Kota Buol menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna hitam dari Desa Lakuan, Kec. Lakea, Kab. Buol, namun karena kehabisan bensin, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan melihat rumah milik Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey dan muncul niat terdakwa untuk mencuri handphone;
- Bahwa terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di pinggir Jalan Trans Sulawesi kemudian terdakwa berjalan kaki masuk dalam halaman rumah Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey yang mempunyai pagar, terdakwa melihat dari jendela ruang tengah ada handphone yang sedang di-charge (pengisian daya/baterai);
- Bahwa terdakwa memanjat pada dinding rumah Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 17 warna MINERAL BLUE, setelah terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa memasukan handphone tersebut ke dalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa berjalan dari ruang tengah menuju pintu belakang rumah dan keluar melalui pintu belakang rumah;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di luar rumah, terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan meminta tolong kepada pengendara yang terdakwa tidak ketahui identitasnya untuk membantu mendorong motor terdakwa sehingga samapai di Desa Lakea I, kemudian terdakwa mengisi bahan bakar bensin eceran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea, Kab. Buol yang merupakan rumah terdakwa untuk beristirahat tidur;
- Bahwa sesuai dengan Daftar pencarian Barang Nomor : DPB/01/III/RES.1.8/2023/Satreskrim handphone merk VIVO Y 17 Mineral Blue IMEI 1: 864447045652771 dan nomor IMEI 2: 864447045652763 telah hilang hingga saat ini.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Korban Yusriati R. Taiting, S.Sos yang berada di Kel. Kumaligon, Kec. Biau, Kab. Buol, terdakwa mencuri barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna Biru nomor IMEI 1: 866332057135212 dan nomor IMEI 2: 866332057135204 milik Saksi Maisara K. Salmin;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna Hitam, nomor IMEI1: 863951045779014 dan nomor IMEI 2: 863951045779006 milik Saksi Sonia;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna Star Blue, nomor IMEI 1: 861631062987409, nomor IMEI 2: 861631062987417 milik Saksi Yusriati R.Taiting, S.Sos;
 - Uang tunai Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut bermula terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam dari Kota Buol hendak menuju ke Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea, Kab. Buol dan pada saat itu terdakwa singgah di Kel. Kumaligon untuk menanyakan keluarga terdakwa yang berada di Kel. Kumaligon tersebut yang berada dataran tinggi, namun karena keluarga terdakwa tidak ada terdakwa melanjutkan perjalanan;
- Bahwa terdakwa mematikan kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut melaju tanpa ada suara motor atau tanpa ada suara knalpot, sehingga masyarakat sekitar tidak mengetahui terdakwa telah sampai di depan Sekolah Dasar (SD);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat rumah Saksi Korban Yusriati R. Taiting, S.Sos dan muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian handphone;
- Bahwa terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di depan Sekolah Dasar (SD) dan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Yusriati R. Taiting, S. Sos yang berada di dataran tinggi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi Korban Yusriati R. Taiting, S. Sos yang mempunyai pagar dan setelah itu Terdakwa melihat pintu depan rumah yang tertutup dan terkunci kemudian terdakwa juga melihat jendela yang hanya ditutup menggunakan balok kayu yang berjarak-jarak sekitar 10 cm (sepuluh centimeter) sehingga terdakwa menarik balok kayu jendela bagian bawah tersebut dengan sekuat tenaga ke arah luar pada jendela bagian bawah dan 2 (dua) balok kayu yang berada di pinggir sebelah kanan jendela tersebut, sehingga balok kayu jendela tersebut terbuka pada bagian bawah;
- Bahwa terdakwa memanjat jendela tersebut dengan cara memasukkan kaki kanan terdakwa ke dalam jendela tersebut kemudian memasukkan badan terdakwa dan sampai terdakwa sudah berada di dalam ruang tamu, terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan terdakwa juga melihat ada tas ransel warna merah yang berada di atas meja sehingga Terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjalan dari ruang tengah menuju pintu depan rumah dan terdakwa membuka kunci pintu tersebut yang hanya terbuat dari balok kayu yang berukuran sekitar 3x5 cm (tiga kali lima centimeter) sehingga terdakwa dengan mudah membuka kunci tersebut dan terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan terdakwa meninggalkan rumah tersebut menuju samping rumah sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan semua isi dalam tas tersebut dan mengambil handphone yang berda di dalam tas tersebut dan terdakwa juga membuka dompet kecil yang berisikan uang tunai Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana terdakwa dan membiarkan tas dan dokumen atau isi dalam tas tersebut berserakan
- Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban lainnya yang berada di dataran rendah kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman rumah, dan setelah itu terdakwa melihat pintu samping rumah yang mana pintu tersebut tertutup dan terkunci kemudian terdakwa melihat kunci pintu tersebut yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya ditutup menggunakan kayu yang berukuran sekitar 3x5 cm (tiga kali lima centimeter) yang mana pada bagian tengahnya di paku;

- Bahwa terdakwa membuka kunci atau penghalang pintu tersebut sehingga terdakwa sudah berada di dalam ruang tengah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, dan terdakwa melihat ada dua orang perempuan yang tertidur di atas kasur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut yang terletak di atas kasur (tempat tidur) yang berada di bagian atas dan bawah kasur, dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan handphone tersebut di dalam kantong terdakwa, kemudian terdakwa berjalan dari ruang kamar menuju pintu samping rumah tempat terdakwa awalnya masuk ke dalam rumah tersebut dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa berjalan kaki menuju depan Sekolah Dasar (SD) tersebut kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea, Kab. Buol yang merupakan rumah terdakwa untuk beristirahat tidur;
- Bahwa sesuai dengan Daftar pencarian Barang Nomor : DPB/01/III/RES.1.8/2023/Satreskrim 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna Star Blue, nomor IMEI 1: 861631062987409, nomor IMEI 2: 861631062987417 telah hilang hingga saat ini
- Bahwa total dari kerugian kedua korban kurang lebih Rp.14.070.000
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah dihukum dengan Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Bul dengan amar putusan 1 Tahun dan 6 bulan 11 Mei 2018 dan Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.TII dengan amar putusan 5 (Lima Tahun) Tanggal 28 Agustus 2019.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, YUSRIATI R. TAITING, S.Sos alias YULI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut nanti mengetahui setelah dipertemukan dengan terdakwa di kantor Polres Buol;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi korban terbangun dari tidur dan pada saat itu anak saksi korban meminta Handphone;
- Bahwa kemudian saksi korban menyuruh suami saksi korban untuk mengambilkan handphone milik saksi korban yang disimpan di dalam tas ransel milik saksi korban;
- Bahwa pada saat suami saksi korban ingin mengambil handpone tersebut yang saya simpan didalam tas yang saksi korban letakkan diatas meja ruang tengah namun tas tersebut sudah tidak berada diatas meja;
- Bahwa kemudian saksi korban mencari tas tersebut namun tidak menemukannya dan pada saat itu saksi korban juga pergi kerumah orang tua saya yang bertetangga yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dan pada saat sampai dirumah orang tua saksi korban, orang tua saksi korban berkata bahwa Handphone milik keponakan saksi korban sebanyak 2 (dua) unit juga tidak ada atau hilang;
- Bahwa selanjutnya suami saksi korban mencari disekitaran rumah dan mendapati tas milik korban sudah dalam posisi disamping rumah saksi korban sedang terbuka/terbongkar serta isi dari tas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI NOTE 11 warna STAR BLUE dengan IMEI1:861631062987409 dan IMEI2:861631062987417;
 - Uang tunai kurang lebih Rp.470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Barang-barang tersebut milik saksi korban;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A11k warna Biru dengan IMEI1 :866332057135212 dan IMEI2 866332057135204 milik keponakan saksi korban yaitu MAISARA K. SALMIN;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A1k warna Hitam dengan IMEI1:863951045779014 dan IMEI2:863951045779006 milik keponakan saksi korban yaitu SONIA;
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi korban dalam keadaan sunyi namun ada orang yang tinggal didalam rumah tersebut yakni saksi korban dan suami saksi korban yang sedang tertidur, demikian juga di rumah orang tua saksi korban dalam keadaan sunyi serta ada orang yang tinggal didalamnya yakni keponakan saksi korban yaitu MAISARA K.SALMIN dan SONIA;
- Bahwa rumah maupun halaman rumah saksi korban tidak memiliki batas-batas berupa pagar namun berbatasan dengan rumahtetangga, sedangkan pada rumah orang tua saya mempunyai pagar di depan rumah tersebut yang terbuat dari kayu namun tidak memiliki pintu pagar dan rumah dari orang tua saksi korban juga berbatasan dengan rumah tetangga;
- Bahwa kami sebagai korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.070.000 (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 11 seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone OPPO A11k seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone OPPO A1k seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp. 470, 000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang milik saksi korban;
- Bahwa setahu saksi korban pada saat kejadian pintu rumah dan pintu rumah orang tua saksi korban dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun memberitahukan kepada saksi korban maupun keponakan saksi korban sebagai pemilik barang;
- Bahwa Handphone saksi korban dan handphone milik keponakan saksi korban tersebut memiliki pola atau kata sandi oleh karena itu saksi korban tidak mengetahui siapa yang membuka pola atau sandi dari handphone

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi, MUH. FAISAL alias FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa berawal dari Laporan polisi terkait tindak pidana pencurian diwilayah Kabupaten Buol Unit Resmob Satreskrim Res Buol melakukan koordinasi dengan Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan terkait dengan laporan polisi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, personil Unit Resmob mendapatkan pukul 22.00 WITA, mendapat informasi dari Informan terhadap keberadaan terdakwa yang melarikan diri ke wilayah Kabupaten Tolitoli yang mana terdakwa tersebut merupakan Residivis yang sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kemudian pukul 23.00 WITA personil unit Resmob Satreskrim Polres Buol langsung menuju Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA personil unit Resmob Resbuol tiba di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dan berkoordinasi dengan Kapolsek Dampal Selatan dan meminta bantuan personil polsek Dampal melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WITA, unit Resmob Satreskrim Polres Buol yang dibantu oleh personil Polsek Dampal Selatan melakukan penyelidikan terkait keberadaan terdakwa yang berada Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, unit Resmob Satreskrim Polres Buol yang dibantu oleh personil polsek dampal selatan menemukan keberadaan terdakwa yang berada dirumah teman terdakwa dan pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa terdakwa memang benar telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban yang berada di Kelurahan Kumaligon dan yang berada di Desa Lakea II Kabupaten Buol;
- Bahwa kemudian mengamankan terdakwa dan unit resmob satreskrim resbuol langsung membawa terdakwa ke Polres buol;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna Biru, nomor IMEI1: 8663332057135212, nomor IMEI2: 8663332057135204, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna Hitam, nomor IMEI1 863951045779014, nomor IMEI2 863951045779014, merupakan Handphone milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada terdakwa saat itu saksi bersama pemerintah desa setempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi korban, NURAINI H. SAMAWATI alias MAMA MEY, keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah diperiksa oleh pihak penyidik pembantu satreskrim polres buol sehingga mengetahuinya yang mana pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa HESDIN UDIN alias ENDI;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari saksi korban sebagai pemilik barang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y 17 warna MINERAL BLUE dengan IMEI 1:864447045652771 dan IMEI 2:864447045652763, serta uang tunai kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang mana barang tersebut merupakan barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku saat melakukan pencurian barang milik saksi korban pada saat namun setelah diperiksa sehingga mengetahui yang mana pada saat melakukan pencurian pelaku lakukan dengan cara memanjat agar pelaku bisa masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa saat itu rumah saksi korban dalam keadaan sunyi namun ada orang yang tinggal didalam rumah tersebut yakni saksi korban dan anak saksi korban yang sedang tertidur;
- Bahwa rumah maupun halaman rumah saksi korban tidak memiliki batas-batas berupa pagar namun berbatasan dengan rumah-rumah tetangga;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian yaitu 1 (satu) Unit Handphone harganya sekitar Rp 4.000.000,00 (empat Juta Rupiah), Handphone tersebut saksi korban beli dengan cara mencicil dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang di simpan/letakkan di laci meja kasir kios saksi korban;
- Bahwa saksi korban pastikan pada saat kejadian pintu rumah saksi korban dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak ada orang yang melihat pelaku pada saat melakukan pencurian dirumah saksi korban
- Bahwa Handphone tersebut memiliki pola atau kata sandi dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuka pola atau sandi dari handphone tersebut;
- Bahwa yang mengetahui tempat penyimpanan barang milik saksi korban tersebut yakni adik kandung saksi korban yaitu HASMI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dirumah saksi korban pada saat bangun untuk melaksanakan sholat subuh dimana pada saat itu saksi ingin mengambil air wuduh dan melihat pintu dapur dibagian samping sudah terbuka;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung mengecek Handphone milik saksi korban yang diletakan diatas tempat tidur dan handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi korban kembali mengecek pada kios saksi korban dan mendapati laci dari meja kasir kios saksi korban sudah dalam posisi terbuka dan sejumlah uang sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) didalamnya sudah tidak ada atau hilang;

Terhadap keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dimana terakhir di hukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dalam perkara pencurian di Toli-Toli;
- Bahwa dalam perkara ini kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi korban NURAINI H. SAMAWATI yang berada di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi korban YUSRIATI R. TAITING, S.Sos, di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban NURAINI H. SAMAWATI berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna Mineral Blue, nomor IMEI1: 864447045652771, nomor IMEI2: 864447045652763;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban YUSRIATI R. TAITING, S.Sos berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna Biru, nomor IMEI1: 8663332057135212, nomor IMEI2: 8663332057135204, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna Hitam, nomor IMEI1: 863951045779014, nomor IMEI2: 863951045779014, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna Star Blue, nomor IMEI1: 861631062987409, nomor IMEI2: 861631062987409 dan uang tunai Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam dari Desa Lakuan Buol dengan tujuan pergi ke Kota Buol, namun karena kehabisan bensin di Desa Lakea II sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan pada saat itu melihat rumah tersebut dan muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian handphone;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di pinggir jalan trans sulawesi dan berjalan kaki masuk dalam halaman rumah saksi korban yang mempunyai pagar;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat dari jendela ruang tengah ada handphone yang tercharging (pengisian daya/baterai), sehingga saya memanjat pada dinding rumah saksi korban yang tingginya sekitar 2 (dua) Meter;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan pada saat didalam rumah tersebut terdakwa langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y 17 warna MINERAL BLUE tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian memasukan handphone tersebut kedalam kantong celana, kemudian berjalan dari ruang tengah menuju pintu belakang rumah dan keluar melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa sampai di jalan raya dan meminta tolong kepada seorang pengendara untuk membantu mendorong motor sehingga sampai di Desa Lakea I;
- Bahwa kemudian terdakwa mengisi bahan bakar bensin eceran sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Kabupaten Buol untuk beristirahat tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam dari Kota Buol sedang dalam perjalanan menuju Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, terdakwa singgah di Kelurahan Kumaligon untuk menanyakan keluarga terdakwa yang berada di Kelurahan Kumaligon tersebut yang berada dataran tinggi, namun karena tidak ada sehingga melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian terdakwa mematikan kontak sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut melaju tanpa ada suara motor atau tanpa ada suara knalpot, sehingga masyarakat sekitar tidak mengetahui terdakwa setelah sampai di depan sebuah Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa kemudian pada saat itu melihat rumah tersebut dan muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian handphone;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor dalam keadaan terunci di depan Sekolah Dasar;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban yang berada di dataran tinggi dan masuk dalam halaman rumah saksi korban yang mempunyai pagar;
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat pintu tersebut tertutup dan melihat jendela yang hanya ditutup menggunakan balok kayu yang berjarak-jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik balok kayu jendela bagian bawah 10 (sepuluh) centimeter dengan sekuat tenaga ke arah luar pada jendela pada

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah dan 2 (dua) balok kayu yang berada di pinggir sebelah kanan jendela tersebut sampai balok kayu jendela tersebut terbuka pada bagian bawah sehingga saya memanjat jendela tersebut dengan cara memasukan kaki kanan saya kedalam jendela tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu tersebut dan berjalan ke arah ruang tengah dan melihat ada tas ransel warna merah yang berada di atas meja;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian berjalan dari ruang tengah menuju pintu depan rumah dan membuka kunci pintu tersebut yang hanya terbuat dari balok kayu yang berukuran sekitar 3x5 Cm (tiga kali lima centimeter) sehingga saya dengan mudah membuka kunci tersebut dan saya keluar dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan rumah tersebut menuju samping rumah sebelah kanan dan membuka tas ransel tersebut dan mengeluarkan semua isi dalam tas tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di dalam tas tersebut dan juga membuka dompet kecil yang berisikan uang tunai Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan uang tersebut didalam kantong celana kemudian membiarkan tas dan dokumen atau isi dalam tas tersebut berserakan;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban lain yang berada di dataran rendah kemudian masuk dalam halaman rumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat pintu samping rumah tersebut tertutup dan terkunci;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat kunci pintu tersebut yang hanya ditutup menggunakan kayu yang berukuran sekitar 3x5 (tiga kali lima) centimeter yang mana pada bagian tengahnya di paku, kemudian saya membuka kunci atau penghalang pintu tersebut sehingga saya sudah berada di dalam ruang tengah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat ada dua orang perempuan yang tertidur diatas kasur;
- Bahwa kemudian mengambil handphone tersebut yang terletak diatas tempat tidur yang berada dibagian atas dan bawah kasur dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan handphone tersebut di dalam kantong;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan dari ruang kamar menuju pintu samping rumah tempat terdakwa awalnya masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju depan Sekolah Dasar tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa di Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Kabupaten Buol untuk beristirahat tidur;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna Mineral Blue, 864447045652771, nomor IMEI2 864447045652763 tersebut sudah terdakwa jual sudah lama sekitar 8 (delapan) bulan atau lupa kepada siapa dan kapan terdakwa menjual handphone tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna Biru, nomor IMEI1 8663332057135212, nomor IMEI2 8663332057135204, tersebut terdakwa jual kepada lelaki ICAL yang berada di Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli pada hari Minggu di bulan Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, dijual dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna Hitam, nomor IMEI1: 863951045779014, nomor IMEI2 863951045779014, yang mana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna Star Blue nomor IMEI1: 861631062987409, nomor IMEI2 861631062987409 yang mana handphone terdakwa jatuh pada saat terdakwa melarikan diri dari Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Kabupaten Buol menuju Kabupaten Tolitoli pada saat terdakwa mengetahui telah dicari oleh Anggota Buser Polres Buol;
- Bahwa lelaki ICAL yang merupakan pembeli handphone tersebut tidak mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan barang atau handphone hasil curian;
- Bahwa uang dari penjualan handphone hasil curian tersebut sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Uang tunai Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil curian tersebut digunakan untuk keperluan sehari hari yakni membeli bahan-bahan makanan seperti beras, ikan dan lain-lain yang mana barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena pada saat itu tidak memiliki uang dan kehabisan bahan bakar atau bensin sehingga muncul niat untuk melakukan tindak pidana pencurian handphone dan uang tunai tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dos Handphone merek VIVO Y 17 warna mineral blue dengan IMEI1: 864447045652771 dan IMEI2: 864447045652763;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 24/PenPid.B-SITA2023/PN Bul tanggal 27 Maret 2023 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A1k warna hitam dengan IMEI 1: 863951045779014 dan IMEI 2: 863951045779006
- 1 (satu) buah Dus/Dos Handphone merek OPPO A1k warna hitam dengan IMEI 1: 863951045779014 dan IMEI 2: 863951045779006
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A11k warna biru Bersama dengan IMEI 1: 866332057135212 dan IMEI 2: 866332057135204
- 1 (satu) buah Dus/Dos Handphone merek OPPO A11k warna biru Bersama dengan IMEI 1: 866332057135212 dan IMEI 2: 866332057135204
- 1 (satu) buah Dus/Dos Handphone merek REDMI NOTE 11 warna star blue dengan IMEI 1 : 861631062987409 dan IMEI 2: 861631062987417

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 25/PenPid.B-SITA/2023/PN Bul tanggal 27 Maret 2023 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin 25 Juli 2022 sekitar pukul 03.00

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey di Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dan pada hari Minggu 11 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban Yusriati R. Taiting, S.Sos alias Yuli di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa benar kejadian pertama terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna Mineral Blue, nomor IMEI 1: 864447045652771 dan nomor IMEI 2: 864447045652763, serta uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey yang diletakkan di dalam laci meja kasir;
- Bahwa benar kejadian kedua terdakwa mengambil barang milik saksi korban YUSRIATI R. TAITING, S.Sos berupa :1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna Biru, nomor IMEI1: 8663332057135212, nomor IMEI2: 8663332057135204, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna Hitam, nomor IMEI1 863951045779014, nomor IMEI2: 863951045779014, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna Star Blue, nomor IMEI1: 861631062987409, nomor IMEI2: 861631062987409 dan uang tunai Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut jumlah kerugian yang dialami saksi korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey dan Saksi Korban Yusriati R. Taiting, S.Sos alias Yuli sekitar Rp.14.070.000,00 (empat belas juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang residivis dan pernah dihukum sesuai dengan Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Bul dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan pada tanggal 11 Mei 2018 dan Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.TII dengan hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun pada Tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Jo Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif oleh karena itu majelis hakim memilih dakwaan yang layak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Unsur perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang Bernama HESDIN UDIN ALIAS ENDI, ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *eror in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara aquo kejadiannya sebanyak 2 (kali) kali bertempat di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dan di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna Mineral Blue, nomor IMEI 1: 864447045652771 dan nomor IMEI 2: 864447045652763, serta uang tunai

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey yang diletakkan di dalam laci meja kasir;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengambil barang milik saksi korban YUSRIATI R. TAITING, S.Sos berupa :1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna Biru, nomor IMEI1: 8663332057135212, nomor IMEI2: 8663332057135204, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna Hitam, nomor IMEI1 863951045779014, nomor IMEI2: 863951045779014, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna Star Blue, nomor IMEI1: 861631062987409, nomor IMEI2: 861631062987409 dan uang tunai Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari Senin 25 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey di Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dan pada hari Minggu 11 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban Yusriati R. Taiting, S.Sos alias Yuli dan rumah orang tua Saksi korban Yusriati R. Taiting, S.Sos alias Yuli di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik para saksi korban tersebut yaitu untuk terdakwa jual kembali dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan Handphone-Handphone tersebut dan uang tunai milik para saksi korban tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone-Handphone dan uang tunai tersebut yang diletakkan di dalam kamar dan di dalam tas ransel milik para saksi korban tersebut kemudian Terdakwa membawa Handphone-Handphone dan uang tunai tersebut dari rumah para saksi korban kemudian disimpan terlebih dahulu di rumah Terdakwa di Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Kabupaten Buol selanjutnya Handphone-Handphone tersebut dijual oleh terdakwa oleh karena itu terhadap unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). bahwa yang dimaksud tanpa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "Wedderrechtelijkheid" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai Wedderrechtelijkheid bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa Handphone dan uang tunai didalam rumah milik saksi korban NURAINI H. SAMAWATI Alias MAMA MEY dan saksi korban YUSRIATI R. TAITING Alias YULI tersebut dengan cara masuk dengan diam-diam tanpa sepengetahuan para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban NURAINI H. SAMAWATI Alias MAMA MEY dengan cara masuk ke dalam halaman rumah saksi korban yang mempunyai pagar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat dari jendela ruang tengah ada handphone sedang di charge sehingga terdakwa memanjat pada dinding rumah saksi korban yang tingginya sekitar 2 (dua) Meter;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan pada saat didalam rumah tersebut terdakwa langsung masuk kedalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y 17 warna MINERAL BLUE tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian memasukan handphone tersebut kedalam kantong celana, kemudian berjalan dari ruang tengah menuju pintu belakang rumah dan keluar melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban YUSRIATI R. TAITING Alias YULI dengan cara masuk ke dalam halaman rumah saksi korban yang mempunyai pagar;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa melihat pintu tersebut tertutup dan melihat jendela yang hanya ditutup menggunakan balok kayu yang berjarak-jarak sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa menarik balok kayu jendela bagian bawah 10 (sepuluh) centimeter dengan sekuat tenaga ke arah luar pada jendela pada bagian bawah dan 2 (dua) balok kayu yang berada di pinggir sebelah kanan jendela tersebut sampai balok kayu jendela tersebut terbuka pada bagian bawah sehingga saya memanjat jendela tersebut dengan cara memasukkan kaki kanan saya kedalam jendela tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu tersebut dan berjalan ke arah ruang tengah dan melihat ada tas ransel warna merah yang berada di atas meja;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian berjalan dari ruang tengah menuju pintu depan rumah dan membuka kunci pintu tersebut yang hanya terbuat dari balok kayu yang berukuran sekitar 3x5 Cm (tiga kali lima centimeter) sehingga terdakwa dengan mudah membuka kunci tersebut dan keluar dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang milik para saksi korban yang diletakan di dalam rumah milik para saksi korban tersebut secara melawan hukum karena tidak diketahui oleh para saksi korban tersebut dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban NURAINI H. SAMAWATI Alias MAMA MEY dan saksi korban YUSRIATI R. TAITING Alias YULI karena pada saat itu para saksi korban tersebut sedang tidur didalam kamar dan tidak mendengar dan melihat terdakwa masuk ke dalam rumah mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah” yakni perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan : “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa Handphone dan uang tunai milik para saksi korban pada waktu malam hari antara waktu sekitar jam 03.00 WITA WITA dan masih termasuk malam hari;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul



Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik para saksi korban yang terletak di dalam rumah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” juga telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara aquo cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban dilakukan dengan cara memanjat dinding rumah dan jendela rumah milik para saksi korban;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut hakim menilai unsur perbuatan perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara aquo kejadiannya sebanyak 2 (kali) kali bertempat di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dan di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y17 warna Mineral Blue, nomor IMEI 1: 864447045652771 dan nomor IMEI 2: 864447045652763, serta uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Korban Nuraini H. Samawati alias Mama Mey yang diletakkan di dalam laci meja kasir;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengambil barang milik saksi korban YUSRIATI R. TAITING, S.Sos berupa :1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K warna Biru, nomor IMEI1: 8663332057135212, nomor IMEI2: 8663332057135204, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna Hitam, nomor IMEI1 863951045779014, nomor IMEI2: 863951045779014, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 11 warna Star Blue, nomor IMEI1: 861631062987409, nomor IMEI2: 861631062987409 dan uang tunai Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut hakim menilai unsur perbuatan merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan telah menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak para terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah dos Handphone merek VIVO Y 17 warna mineral blue dengan IMEI1: 864447045652771 dan IMEI2: 864447045652763;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik daripada saksi korban NURAINI H. SAMAWATI, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban NURAINI H. SAMAWATI;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A1k warna hitam dengan IMEI 1: 863951045779014 dan IMEI 2: 863951045779006
- 1 (satu) buah Dus/Dos Handphone merek OPPO A1k warna hitam dengan IMEI 1: 863951045779014 dan IMEI 2: 863951045779006
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A11k warna biru Bersama dengan IMEI 1: 866332057135212 dan IMEI 2: 866332057135204
- 1 (satu) buah Dus/Dos Handphone merek OPPO A11k warna biru Bersama dengan IMEI 1: 866332057135212 dan IMEI 2: 866332057135204
- 1 (satu) buah Dus/Dos Handphone merek REDMI NOTE 11 warna star blue dengan IMEI 1 : 861631062987409 dan IMEI 2: 861631062987417

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik daripada saksi korban YUSRIATI R. TAITING, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban YUSRIATI R. TAITING;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya harus setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa namun juga harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif dan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan ini menurut Majelis Hakim adalah telah layak dan tepat menurut keadilan;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-toli;
- Terdakwa adalah seorang residivis dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap dirinya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HESDIN UDIN Alias ENDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dan merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos Handphone merek VIVO Y 17 warna mineral blue dengan IMEI1: 864447045652771 dan IMEI2: 864447045652763;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban NURAINI H. SAMAWATI;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A1k warna hitam dengan IMEI 1: 863951045779014 dan IMEI 2: 863951045779006
- 1 (satu) buah Dus/Dos Handphone merek OPPO A1k warna hitam dengan IMEI 1: 863951045779014 dan IMEI 2: 863951045779006
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A11k warna biru Bersama dengan IMEI 1: 866332057135212 dan IMEI 2: 866332057135204
- 1 (satu) buah Dus/Dos Handphone merek OPPO A11k warna biru Bersama dengan IMEI 1: 866332057135212 dan IMEI 2: 866332057135204
- 1 (satu) buah Dus/Dos Handphone merek REDMI NOTE 11 warna star blue dengan IMEI 1 : 861631062987409 dan IMEI 2: 861631062987417

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban YUSRIATI R. TAITING;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Yunius Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H.,M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmat Try Handoko, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.,M.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33